



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 459 TAHUN 2022

TENTANG


STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA, PAGAR GEDUNG NEGARA DAN PAGAR RUMAH NEGARA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- bahwa Bangunan Gedung Negara merupakan Tanggung Jawab Pemerintah;
 - bahwa di dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan gedung Negara perlu ditetapkan harga satuan;
 - bahwa standar harga satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagai acuan penyusunan anggaran;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
J	4

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2709);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 299, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 299,a);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA, PAGAR GEDUNG NEGARA DAN PAGAR RUMAH NEGARA.

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara sebagai berikut :


- a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara sebagai berikut (dalam rupiah/m² bangunan) :

Gedung Negara	
Tidak Sederhana	Sederhana
7.340.000,-	6.300.000,-

- b. Harga Satuan Rumah Negara sebagai berikut (dalam rupiah/m² bangunan) :

Rumah Negara		
Tipe A	Tipe B	Tipe C, D, E
9.700.000,-	9.200.000,-	7.220.000,-

- c. Harga Satuan Pembangunan Pagar sebagai berikut (dalam rupiah/m' bangunan) :



Pagar Gedung Negara		
Depan	Belakang	Samping
BT; T 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
4.000.000,-	3.350.000,-	3.140.000,-

Pagar Rumah Negara		
Depan	Belakang	Samping
BH; T 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
3.720.000,-	2.270.000,-	1.980.000,-

- KEDUA : Harga satuan Standar Harga Satuan Tertinggi per m² ini termasuk *Overhead*, Perijinan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 14 November 2009

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.